

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bengkel dan Laboratorium

Mata pelajaran: Dasar-dasar Program Keahlian · Alokasi waktu: 2 pertemuan × 4 JP (45 menit)

A. Informasi umum

Komponen	Keterangan
Jenjang / kelas	SMK / X (Fase E)
Kompetensi awal	Peserta didik mengenal ruang praktik sekolah dan pernah menggunakan alat tangan sederhana.
Sarana dan prasarana	Proyektor, contoh alat pelindung diri (helm, kaca mata, sarung tangan, sepatu keselamatan, masker), APAR, kartu skenario, LKPD.
Target peserta didik	Reguler; disertai pendampingan bagi peserta didik yang memerlukan dan pengayaan bagi yang sudah mahir.
Model pembelajaran	Problem Based Learning, diskusi kelompok, dan simulasi.
Asesmen	Diagnostik (pertanyaan pemantik), formatif (observasi simulasi, LKPD), sumatif (tes tertulis dan praktik pemakaian APD).

B. Tujuan pembelajaran

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan dasar hukum K3 di tempat kerja.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko di bengkel atau laboratorium.
3. Memilih dan memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
4. Menerapkan prosedur tanggap darurat sederhana, termasuk penggunaan APAR dengan teknik PASS.

C. Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik

Kecelakaan kerja hampir selalu dapat dicegah. Kebiasaan aman yang dilatih sejak di sekolah akan melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan peralatan ketika kelak bekerja di industri.

- Pernahkah kamu atau orang di sekitarmu mengalami kecelakaan kecil saat bekerja? Apa penyebabnya?
- Mengapa pekerja di industri wajib memakai APD walaupun pekerjaannya terlihat ringan?
- Apa yang pertama kali kamu lakukan jika melihat api kecil di bengkel?

D. Kegiatan pembelajaran

Pertemuan 1 · Konsep K3 dan identifikasi bahaya (4 JP)

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Salam, doa, presensi. Guru menayangkan foto ruang praktik yang berantakan dan meminta peserta didik menandai hal yang berbahaya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	20 menit

Inti	1) Orientasi masalah: studi kasus kecelakaan di bengkel. 2) Peserta didik dalam kelompok membaca materi dasar K3 (pengertian, tujuan, UU No. 1 Tahun 1970). 3) Kelompok melakukan inspeksi ruang praktik dan mengisi tabel identifikasi bahaya pada LKPD. 4) Presentasi temuan dan tanggapan antarkelompok.	130 menit
Penutup	Refleksi: satu kebiasaan aman yang akan dilakukan mulai hari ini. Guru memberi umpan balik dan menyampaikan rencana pertemuan berikutnya.	30 menit

Pertemuan 2 · APD dan tanggap darurat (4 JP)

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Kuis singkat tentang potensi bahaya dari pertemuan 1. Guru menunjukkan contoh APD.	20 menit
Inti	1) Setiap kelompok menerima kartu skenario pekerjaan (mengelas, menggerinda, mengecat, menyolder, mencampur bahan kimia). 2) Kelompok memilih APD yang tepat dan memeragakan cara memakainya. 3) Demonstrasi penggunaan APAR dengan teknik PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep). 4) Simulasi evakuasi sesuai jalur di sekolah.	130 menit
Penutup	Asesmen sumatif tertulis singkat, refleksi, dan penegasan aturan K3 ruang praktik.	30 menit

E. Asesmen

Aspek	Kriteria	Skor
Identifikasi bahaya	Menemukan minimal 5 potensi bahaya beserta risikonya dengan tepat.	1–4
Pemilihan APD	APD sesuai dengan jenis pekerjaan pada kartu skenario.	1–4
Pemakaian APD	Urutan dan cara pemakaian benar serta rapi.	1–4
Tanggap darurat	Menjelaskan dan memeragakan teknik PASS dengan benar.	1–4

Nilai = (jumlah skor : 16) × 100. Peserta didik dengan nilai di bawah 75 mengikuti remedial; nilai 90 ke atas mendapat pengayaan.

F. Pengayaan dan remedial

- Pengayaan: menyusun poster rambu K3 untuk ruang praktik dan menyusun prosedur kerja aman satu alat.
- Remedial: mengulang materi dengan video demonstrasi dan memeragakan ulang pemakaian APD bersama guru.

G. Lampiran: LKPD identifikasi bahaya

No.	Lokasi / kegiatan	Potensi bahaya	Risiko	Pengendalian
1				
2				

3				
4				
5				

H. Glosarium

- APD (alat pelindung diri): alat yang melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
- APAR (alat pemadam api ringan): alat pemadam yang dapat dibawa dan dipakai satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran.
- Bahaya: sumber atau keadaan yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerusakan.
- Risiko: kemungkinan terjadinya cedera atau kerusakan dan seberapa parah akibatnya.

I. Daftar pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.